

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya diciptakan Allah SWT sebagai makhluk berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang secara kodrat memiliki perasaan dan ketertarikan satu sama lain. Untuk menjadi makhluk yang berpasang-pasangan sesuai dengan perintah-Nya, maka manusia harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan disebut juga pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT bagi setiap manusia yang ingin membangun hubungan melalui ikatan perjanjian atau akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yakni suatu akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* sebagai wujud ketaatan terhadap perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bagian dari ibadah.¹ Sedangkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin, membentuk keluarga yang harmonis, serta menjaga dan melanjutkan keturunan di kehidupan dunia. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mencegah perbuatan zina, menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan yang

¹ Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 83.

² UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

menikah, serta mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.³ Adapun dalil Al-Quran terkait dasar hukum pernikahan terdapat dalam surah An-Nur /24:32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa, surah An-Nur ayat 32 berisi tentang perintah menikahkan orang-orang yang tidak memiliki istri di antara kamu. Ayāmā adalah bentuk jamak dari ayyim, yaitu wanita yang tidak memiliki istri, baik perawan, yang sudah pernah menikah, atau laki-laki yang tidak memiliki istri. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman di antara budak-budak laki-laki dan perempuan. Ibad adalah bentuk jamak dari abd. Jika mereka, orang-orang merdeka itu miskin, Allah akan memperkaya mereka melalui pernikahan dari karunia-Nya. Allah Maha Mengetahui kebutuhan makhluk-Nya.⁴

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman, terdiri dari berbagai suku, tradisi, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Karena keberagaman itu maka tradisi dalam upacara pernikahan pada setiap suku bangsa memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Pernikahan secara adat merupakan

³ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)", *Istiqra* V, no. 1 (2017): 75.

<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/download/487/398/>.

⁴ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Jakarta: Al-haramain Jaya Indonesia, 2007), 54.

tradisi budaya yang berasal dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu agar generasi berikutnya dapat melaksanakan.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang terus menerus dipelihara dan dilakukan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat karena mengandung nilai-nilai dan makna-makna yang dianggap penting. Secara umum, istilah tradisi memiliki dua makna utama: pertama, sebagai kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang dan masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang; kedua, sebagai suatu pandangan atau kepercayaan bahwa cara-cara lama yang diwariskan dianggap paling tepat dan layak untuk dipertahankan.⁵

Salah satu tradisi dalam upacara pernikahan yang terjadi dalam suku banjar yaitu adanya pelaksanaan *bamandi-mandi* pada salah satu pengantin atau keduanya. Tujuan dari tradisi ini agar membersihkan jiwa pengantin dan mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan bersama pasangannya. Tradisi *bamandi-mandi* biasanya dilakukan setelah akad sebelum menggelar resepsi. Biasanya air yang digunakan dalam tradisi ini telah dibacakan ayat suci Al-Quran berupa surah yasin dan juga dibacakan doa selamat oleh guru agama atau sesepuh di kampung. Sebagian masyarakat meyakini, apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka kedua mempelai akan mengalami musibah atau kejadian yang tidak diharapkan.

Tradisi *bamandi-mandi pengantin* merupakan kebiasaan yang dianggap wajib dilakukan oleh masyarakat Desa Galam, Kecamatan Bajuin. Hal ini diyakini

⁵ Rizki Susanto dan Mera Muharani, "Tradisi Mandi Pengantin dan Nilai Pendidikan Islam (Studi Kearifan Lokal Masyarakat Muslim Melayu Padang Tikar)", *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* 2, no. 2 (2019): 229, <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i2.1455>.

karena jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk atau musibah yang menimpa pasangan pengantin. Hal ini seakan-akan menjadikan *bamandi-mandi pengantin* sebagai keharusan pada masyarakat dalam melaksanakan upacara pernikahan.

Sementara itu, dalam hukum islam tidak ada anjuran untuk melakukan *bamandi-mandi pengantin* juga tidak melarang jika ingin melaksanakannya. Jika melakukan tradisi ini maka sangatlah perlu memperhatikan tata cara atau proses yang dilakukan. Namun kebanyakan masyarakat desa Galam kecamatan Bajuin melakukan *bamandi-mandi pengantin* dengan membuka aurat dan melaksanakannya di tempat terbuka sehingga dapat di lihat oleh para tamu dan masyarakat sekitar baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran islam bahwa seorang muslim harus menutup auratnya.

Untuk itu penulis harus melakukan penelitian ini karena berkaitan dengan hukum fiqih tentang seseorang yang tidak boleh membuka auratnya meskipun hal itu di lakukan karena tradisi upacara pernikahan. karena sebagian dari masyarakat melakukan tradisi itu dengan membuka aurat yang hal demikian sangat bertentangan dengan ajaran islam. Maka jika ingin melaksanakan tradisi *bamandi-mandi pengantin* harus menggunakan pakaian yang dapat menutupi aurat dan hanya di lihat oleh para keluarga.

Jika masalah ini dibiarkan maka cara yang dilakukan masyarakat akan terus-menerus bertentangan dengan ajaran islam. Adapun terkait dengan hukum fiqih tradisi *bamandi-mandi pengantin* yang membuka aurat hukumnya berdosa. Untuk itu manfaat bagi penulis, dia bisa mengetahui lebih dalam terkait hal tersebut

dan bisa memberikan edukasi kepada pembaca tentang tradisi *bamandi-mandi* yang benar sesuai dengan syariat islam.

Karena persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai Analisis Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* Di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Penelitian ini dilakukan dengan harapan berguna untuk pembaca dan masyarakat terutama juga bagi penulis.

B. Definisi Operasional

Menghindari akan kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan penulis pada judul diatas, maka penulis perlu menegaskan istilah-istilah tersebut sebagaimana berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan suatu proses mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa, kejadian, atau hal tertentu dengan tujuan untuk memahami kondisi atau fakta yang sebenarnya. Selain itu, analisis juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan berpikir yang melibatkan penggunaan akal budi untuk meneliti suatu tindakan atau peristiwa secara mendalam dan terperinci.

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu usaha penyelidikan pada sebuah peristiwa atau suatu hal lain secara terperinci untuk mengetahui sebab dan fakta yang sebenarnya.

2. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau cara memandang sesuatu.⁶ Perspektif juga sering disebut sebagai paradigma, yaitu pendekatan atau cara pandang dalam memahami berbagai kerumitan yang terjadi dalam realitas kehidupan. Sementara itu, menurut B. Aubrey Fisher, perspektif merupakan pandangan dasar dari suatu bidang ilmu terhadap inti permasalahan yang menjadi fokus kajiannya.⁷

Dapat disimpulkan bahwa perspektif dalam penelitian ini ialah suatu cara pandang hukum fiqh terhadap tradisi budaya banjar *bamandi-mandi pengantin* yang terjadi dalam masyarakat di desa Galam Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.

3. Tradisi

Secara epistemologi, kata "tradisi" berasal dari bahasa Latin *tradition*, yang memiliki makna kebiasaan. Secara umum, istilah ini sering disamakan dengan adat atau budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi dijelaskan sebagai suatu kebiasaan atau adat yang diteruskan dari generasi ke generasi oleh leluhur, serta tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat hingga sekarang. Tradisi ini dianggap paling benar dan terbaik berdasarkan kepercayaan masyarakat yang menjunjungnya.

Jadi, tradisi dapat dipahami sebagai warisan budaya yang dilakukan secara turun-temurun dan dilestarikan melalui sistem nilai dan aturan sosial yang terus dijalankan oleh komunitas setempat. Maka, maksud dalam penelitian ini adalah

⁶ Diakses <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif> pada hari Senin, 16 Oktober 2023. Jam 21.24 wita.

⁷ T.Faizin, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi", *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015): 103, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321>.

tradisi yang menjadi kebiasaan masyarakat banjar dulu hingga sekarang sebelum pelaksanaan resepsi perkawinan calon pengantin melakukan tradisi *bamandi-mandi pengantin* sebagai syarat dari ritual perkawinan.

4. *Bamandi-mandi Pengantin*

Bamandi-mandi pengantin atau yang dikenal dengan sebutan *badudus* merupakan tradisi mandi masyarakat Banjar yang dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan. Upacara ini dilaksanakan sebelum resepsi pernikahan berlangsung. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menyucikan jiwa kedua mempelai, dengan harapan segala hal buruk yang ada dalam diri mereka akan sirna setelah menjalani ritual tersebut.⁸

Jadi, maksud *bamandi-mandi pengantin* dalam penelitian ini adalah acara mandi yang dilakukan pengantin sebelum resepsi perkawinan dengan air yang sudah dibacakan ayat suci Al-Quran dan air-air suci lainnya guna membersihkan jiwa calon pengantin agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan tradisi budaya banjar *bamandi-mandi pengantin* di desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

⁸ Kamariah, "Makna Simbolik dalam Adat *Badudus Pangantin* Banjar", (Seminar Sastra III Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Banjarmasin), *Jurnal Stikip Banjarmasin* 2, (10 Mei 2020): 53.
<https://jurnal.stkipbjm.ac.id/index.php/ocspbsi/article/view/942/506>.

2. Perspektif hukum fiqih terhadap tradisi budaya banjar *bamandi-mandi pengantin* di desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi budaya banjar *bamandi-mandi pengantin* di desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Mendeskripsikan perspektif hukum fiqih terhadap tradisi budaya banjar *bamandi-mandi pengantin* di desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

E. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena adanya kekeliruan yang terjadi saat melakukan ritual *bamandi-mandi pengantin* biasanya memakai pakaian yang membuka aurat dan dipertonton masyarakat setempat. Mengingat betapa pentingnya menutup aurat maka hukum fiqih dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin*. Selain itu, penulis merasa tertarik akan tradisi yang terjadi pada masyarakat banjar dan ingin mengetahuinya lebih dalam.

F. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teori maupun praktik, khususnya bagi penulis dan secara umum bagi para pembaca. Hasil dari penelitian ini setidaknya memiliki dua manfaat utama, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta pemahaman tentang pernikahan, khususnya mengenai perspektif hukum fiqih terhadap budaya banjar *bamandi-mandi pengantin*.
- b. Diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama terkait hukum fiqih, tradisi budaya masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dalam berbagai aspek terkait topik yang dikaji dan memberikan solusi secara langsung guna mengatasi kekeliruan yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi budaya *bamandi-mandi pengantin*.
- b. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber acuan bagi para peneliti lainnya yang akan meneliti lebih mendalam, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang sama.
- c. Sebagai bahan bacaan, informasi aktual dan tambahan pustaka yang berkaitan dengan tradisi budaya *bamandi-mandi pengantin* pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setelah menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan topik penelitian ini, penulis berhasil menemukan sejumlah karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, antara lain:

1. Skripsi Mutmainnah, menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini didasari oleh bentuk penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh leluhur kepada generasi penerus, serta berfungsi sebagai media dalam menjaga ikatan silaturahmi antar keluarga dan masyarakat. Prosesi yang dilakukan bermacam-macam sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Pandangan ulama terhadap tradisi ini sebagian yang berpendapat mubah karena tidak ada dasar hukumnya. Namun jika bertentangan dengan syariat Islam maka hukumnya haram. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang *bamandi-mandi pengantin*. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.⁹
2. Skripsi Resda Maulida Agustina, pada penelitian ini menyatakan bahwa bamandi pengantin ini adalah budaya atau adat kebiasaan yang dilakukan sebelum perkawinan dan bagi yang mempunyai silsilah keturunan maka wajib melaksanakannya. Adapun berbagai pendapat dari subjek penelitian terkait tujuan bamandi pengantin ini, yaitu Sebagian mengatakan tujuannya agar wajah berseri, harmonis dalam

⁹ Mutmainnah, "Pandangan Ulama terkait bamandi-mandi Pengantin sebelum Walimatul Al-Ursy> di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2021, 1-112.

berumah tangga, dan dapat membentengi diri agar terhindar dari marabahaya. Pendapat lain mengatakan tujuannya untuk keselamatan pengantin dan keluarga dari makhluk gaib namun ia tidak menyakini hal itu. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu tradisi mandi pengantin. Letak perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada persepsi masyarakat sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada perspektif hukum fiqh terhadap tradisi *bamandi-mandi pengantin*.¹⁰

3. Skripsi Wulan Putri Wardhani, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi *bapapai* ini harus dilestarikan dan tetap dilaksanakan karena tradisi ini dianggap baik dan cara mereka berikhtiar untuk memohon perlindungan. Namun tokoh agama tidak menyetujuinya karena beberapa prosesi dalam tradisi ini tidak sesuai ajaran islam sehingga perlu pembenahan. Tinjauan *'urf* terhadap ritual *bapapai* termasuk dalam kategori *'urf al-shahih* dan *'urf al-fasid*. Meskipun tradisi ini bertujuan baik namun beberapa prosesinya tidak sesuai ajaran Islam maka secara keseluruhan tradisi ini dikategorikan *'urf al-fasid*. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang ritual mandi pengantin (*bapapai*), menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan tempat

¹⁰ Resda Maulida Agustina, "Persepsi Masyarakat Banjar Terhadap Tradisi Mandi Pengantin", Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018, 1-180.

penelitian yaitu penelitian terdahulu fokus kepada tinjauan *'urf* terhadap ritual *bapapai* di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu perspektif hukum fiqih terhadap tradisi *bamandi-mandi pengantin* di Desa Galam Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Supaya tulisan ini lebih mudah dipahami, pembahasan disusun ke dalam sejumlah bab dan subbab yang saling terkait, sehingga membentuk sebuah rangkaian pembahasan yang tersusun secara sistematis dan runtut. Adapun sistematika pembahasan tersebut, antara lain:

BAB I: Pendahuluan, yaitu memuat latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori dan Kerangka Pikir, yaitu memuat tentang kerangka teori yang berkaitan tentang Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin*.

BAB III: Metode Penelitian ini mencakup penjelasan mengenai jenis dan pendekatan yang diterapkan, subjek dan objek yang diteliti, data beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

¹¹ Wulan Putri Wardhani, "Tinjauan *'Urf* Terhadap Ritual Mandi Pengantin (Bapapai) Dalam Perkawinan Adat Suku Dayak Bakumpai Di Desa Bandar Karya Kec. Tabukan Kab. Barito Kuala", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, 1-107.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan, berisi uraian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, penyajian hasil data yang diperoleh, serta proses analisis terhadap data tersebut.

BAB V: Bagian penutup berisi ringkasan hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran-saran. Selain itu, disertakan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup penulis.